



BUPATI GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 20 TAHUN 2024
TENTANG
TARIF LAYANAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENELITIAN PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat pada Badan Layanan Umum Daerah diperlukan guna meningkatkan layanan kepada masyarakat, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - b. bahwa untuk menjamin pemberian layanan kepada masyarakat, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing perlu melaksanakan layanan pendidikan pelatihan dan penelitian;
 - c. bahwa peraturan perundang-undangan yang telah ada sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Tarif Layanan Pendidikan, Pelatihan, dan Penelitian pada Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah oleh Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENELITIAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh perangkat daerah atau unit pelaksana teknis perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
2. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
3. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
4. Tarif Layanan Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian yang selanjutnya disebut Tarif Layanan adalah biaya penyelenggaraan kegiatan layanan pendidikan, pelatihan dan penelitian di BLUD, yang dibebankan kepada orang pribadi atau Badan sebagai imbalan atas jasa layanan pendidikan, pelatihan, dan penelitian.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
6. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul.
8. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

BAB II TARIF LAYANAN

Pasal 2

- (1) Layanan pendidikan, pelatihan, dan penelitian pada BLUD dikenakan Tarif Layanan.
- (2) BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari;
 - b. Rumah Sakit Umum Daerah Saptosari; dan

c. Puskesmas Dinas Kesehatan.

Pasal 3

- (1) Layanan pendidikan, pelatihan, dan penelitian pada BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:
 - a. magang;
 - b. orientasi;
 - c. praktik lapangan;
 - d. praktik mahasiswa kedokteran, kebidanan, keperawatan dan/atau pendidikan kesehatan lainnya;
 - e. praktik teknis vokasi dan administrasi peserta pendidikan non kesehatan;
 - f. pelatihan mandiri;
 - g. studi banding;
 - h. workshop/lokakarya, seminar, simposium;
 - i. penelitian kesehatan; dan
 - j. penelitian non kesehatan.
- (2) Pelaksanaan layanan pendidikan, pelatihan dan penelitian pada BLUD harus menjamin keamanan, keselamatan dan kenyamanan pasien, pengunjung, dan petugas.
- (3) Penghitungan Tarif Layanan pada BLUD meliputi bahan dan alat habis pakai, jasa sarana, dan jasa pelayanan.
- (4) Layanan penelitian pada BLUD Rumah Sakit dapat dilaksanakan setelah mendapat *ethical clearance* dari Komite Etik dan Penelitian Rumah Sakit dan Direktur Rumah Sakit.
- (5) Layanan penelitian pada BLUD Puskesmas Dinas Kesehatan dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Kepala Dinas Kesehatan.
- (6) Layanan studi banding pada BLUD Rumah Sakit dan Puskesmas Dinas Kesehatan dapat dilaksanakan setelah adanya pemberitahuan permohonan dan kesepakatan jadwal pelaksanaan studi banding.

Pasal 4

- (1) Tarif Layanan dihitung dari total biaya pendidikan, pelatihan, dan penelitian dibagi jumlah kegiatan pendidikan, pelatihan, dan penelitian dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan BLUD dari hasil kerjasama dengan pihak lain.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pegawai internal BLUD yang melaksanakan penelitian pada BLUD tempat bekerja maka tidak dikenakan tarif.
- (4) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku perjanjian kerja sama dengan pihak lain terkait layanan pendidikan, layanan pelatihan dan layanan penelitian yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini dinyatakan masih tetap

berlaku sampai dengan berakhirnya masa perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUANPENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 1);
- b. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 22);
- c. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 92 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 92);
- d. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 98 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Saptosari Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 98);
- e. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 14);
- f. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 54 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 54);
- g. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 5).


dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 1 Juli 2024
BUPATI GUNUNGKIDUL



SUNARYANTA

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 1 Juli 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,



SRI SUHARTANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2024 NOMOR 20.

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
 NOMOR 20 TAHUN 2024
 TENTANG
 TARIF LAYANAN PENDIDIKAN,
 PELATIHAN, DAN PENELITIAN PADA
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

A. TARIF LAYANAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENELITIAN PADA
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 WONOSARI

1. Pendidikan dan pelatihan

No	Jenis Pelayanan	Total Tarif	Keterangan
1.	Magang/ <i>On the Job Training</i>		
1.1.	Instansi/Lembaga	50.000	per orang per hari
1.2.	Berpendidikan S3	20.000	per orang per hari
1.3.	Berpendidikan S2	15.000	per orang per hari
1.4.	Berpendidikan S1/D-IV	10.000	per orang per hari
1.5.	Berpendidikan D-III	8.000	per orang per hari
2.	Orientasi	26.000	per orang per hari
3.	Studi Banding	200.000	per orang per hari
4.	Praktik Lapangan		
4.1.	Medis		
4.1.1.	Praktik Ko-As	69.000	per orang per hari
4.1.2.	Praktik Residen	100.000	per orang per hari
4.1.3.	Komuda /mahasiswa kedokteran	56.000	per orang per hari
4.1.4.	Ujian	150.000	per orang per ujian
4.2.	Paramedis Keperawatan		
4.2.1.	Mahasiswa S2/ Profesi	22.000	per orang per hari
4.2.2.	Mahasiswa S1/D-IV	20.000	per orang per hari
4.2.3.	Mahasiswa D-III	15.000	per orang per hari
4.2.4.	Ujian		
4.2.4.1.	Mahasiswa S1/D-IV	75.000	per orang per hari
4.2.4.2.	Mahasiswa D-III	60.000	per orang per hari
4.3.	Paramedis Kebidanan		
4.3.1.	Mahasiswa S2/ Profesi	22.000	per orang per hari
4.3.2.	Mahasiswa S1/D-IV	20.000	per orang per hari
4.3.3.	Mahasiswa D-III	15.000	per orang per hari
4.3.4.	Ujian		
4.3.4.1.	Mahasiswa S1/D-IV	75.000	per orang per hari
4.3.4.2.	Mahasiswa D-III	60.000	per orang per hari
4.4.	Non Medis / Non Paramedis		
4.4.1.	Mahasiswa S2/ Profesi	30.000	per orang per hari
4.4.2.	Mahasiswa S1/D-IV	22.500	per orang per hari
4.4.3.	Mahasiswa D-III	20.000	per orang per hari

No	Jenis Pelayanan	Total Tarif	Keterangan
4.4.4.	Ujian		
4.4.4.1.	Mahasiswa S1/D-IV	75.000	per orang per hari
4.4.4.2.	Mahasiswa D-III	60.000	per orang per hari
4.4.4.3.	Mahasiswa S2/ Profesi	75.000	per orang per hari
5.	Penyediaan data RM		
5.1.	Data Sekunder	5.000	per judul data
5.2.	Rekam Medis Pasien	5.000	per rekam medis pasien
6.	Pelatihan		
6.1.	Pelatihan/ Workshop offline	500.000	per orang per hari
6.2.	Pelatihan/Workshop offline lebih dari 2 hari	330.000	per orang per hari
6.3.	Seminar per hari per orang half day offline	150.000	per orang per hari
6.4.	Seminar per hari per orang full day offline	200.000	per orang per hari
6.5.	Seminar per hari per orang online	60.000	per orang per hari
6.6.	Pelatihan / Workshop online	300.000	Per orang per hari
7.	Kunjungan/survey		
7.1.	Instansi/Lembaga	40.000	per orang per hari
7.2.	Mahasiswa S3	40.000	per orang per hari
7.3.	Mahasiswa S2	35.000	per orang per hari
7.4.	Mahasiswa S1/D-IV	30.000	per orang per hari
7.5.	Mahasiswa D-III	25.000	per orang per hari
8.	Narasumber		
8.1.	Berpendidikan S2	400.000	per narasumber
8.2.	Berpendidikan S1 /D-IV	350.000	per narasumber
8.3.	Berpendidikan D III	250.000	per narasumber
8.4.	Buku	200.000	per buku
8.5.	Dokumen	1.000	per lembar dokumen
9.	Pelatihan wajib dasar Rumah Sakit	250.000	per orang per hari

2. Penelitian

No	Jenis Pelayanan	Total Tarif	Keterangan
1.	Penelitian		
1.1.	Instansi/Lembaga	200.000	per orang per judul penelitian
1.2.	Mahasiswa S3	180.000	per orang per judul penelitian
1.3.	Mahasiswa S2	150.000	per orang per judul penelitian
1.4.	Mahasiswa S1/D-IV	120.000	per orang per judul penelitian
1.5.	Mahasiswa D-III	100.000	per orang per judul penelitian
2.	Pengambilan Data Studi Pendahuluan		

No	Jenis Pelayanan	Total Tarif	Keterangan
2.1.	Instansi/ Lembaga	120.000	per kegiatan
2.2.	Mahasiswa S3	100.000	per kegiatan
2.3.	Mahasiswa S2	80.000	per kegiatan
2.4.	Mahasiswa S1/D-IV	65.000	per kegiatan
2.5.	Mahasiswa D-III	50.000	per kegiatan
3.	Uji Validitas Data	60.000	per tema per kegiatan
4.	Penyediaan data RM		
4.1.	Data Sekunder	20.000	setiap judul data
4.2.	Rekam Medis Pasien	5.000	setiap rekam medis pasien
5.	Penyediaan data resep	3.000	per resep
6.	Wawancara per responden		
6.1.	Instansi/Lembaga	80.000	setiap wawancara per responden
6.2.	Mahasiswa S3	70.000	setiap wawancara per responden
6.3.	Mahasiswa S2	50.000	setiap wawancara per responden
6.4.	Mahasiswa S1/D-IV	40.000	setiap wawancara per responden
6.5.	Mahasiswa D-III	30.000	setiap wawancara per responden
7.	Kuesioner		
7.1.	Instansi/Lembaga	10.000	setiap kuisoner per responden
7.2.	Mahasiswa S3	10.000	setiap kuisoner per responden
7.3.	Mahasiswa S2	10.000	setiap kuisoner per responden
7.4.	Mahasiswa S1/D-IV	7.000	setiap kuisoner per responden
7.5.	Mahasiswa D-III	5.000	setiap kuisoner per responden
8.	Pengambilan data per pokok dokumen		
8.1.	Instansi/ Lembaga	75.000	per pokok dokumen
8.2.	Mahasiswa S3	50.000	per pokok dokumen

No	Jenis Pelayanan	Total Tarif	Keterangan
8.3.	Mahasiswa S2	40.000	per pokok dokumen
8.4.	Mahasiswa S1	30.000	per pokok dokumen
8.5.	Mahasiswa D3	28.000	per pokok dokumen
9.	Ethical Clearance		
9.1.	Fullboard	500.000	per protokol per penelitian
9.2.	Expedited	150.000	per protokol per penelitian
9.3.	Exemted	100.000	per protokol per penelitian
9.	Kunjungan/ survey		
9.1.	Instansi/Lembaga	40.000	per orang per hari
9.2.	Mahasiswa S3	40.000	per orang per hari
9.3.	Mahasiswa S2	35.000	per orang per hari
9.4.	Mahasiswa S1/D-IV	30.000	per orang per hari
9.5.	Mahasiswa D-III	25.000	per orang per hari

3. Kegiatan penunjang lainnya

No	Jenis Pelayanan	Total Tarif	Keterangan
1.	Asesor Kredensialing	450.000	per orang per Nakes
2.	Pemakaian Alat (peraga dan lainnya)		
2.1.	Pemakaian manekin tanpa monitor	100.000	per hari per manekin
2.2.	Pemakaian manekin dengan monitor	150.000	per hari per manekin

B. TARIF LAYANAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENELITIAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAPTOSARI

1. Pendidikan

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Keterangan
01.00	Pendidikan		
01.01	Pendidikan Medis		
01.01.01	Praktik klinik mahasiswa kedokteran	62.000	per peserta per hari

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Keterangan
01.01.02	Komuda /mahasiswa kedokteran	24.000	per peserta per hari
01.01.03	Orientasi	26.000	per peserta per hari
01.02	Paramedis Keperawatan		
01.02.01	Praktik		
1.2.1.1.	Mahasiswa S2/Profesi	18.000	per peserta per hari
1.2.1.2.	Mahasiswa S1 / D-IV	16.000	per peserta per hari
1.2.1.3.	MahasiswaDIII	15.000	per peserta per hari
01.02.02	Ujian		
1.2.2.1.	Mahasiswa S2/Profesi	65.000	per peserta per ujian
1.2.2.2.	Mahasiswa S1/D-IV	60.000	per peserta per ujian
1.2.2.3.	Mahasiswa D-III	55.000	per peserta per ujian
01.02.03	Orientasi	38.000	per peserta per orientasi
01.03	Paramedis Kebidanan		
01.03.01	Praktik		
1.3.1.1.	Mahasiswa S2 / Profesi	18.000	per peserta per hari
1.3.1.2.	Mahasiswa S1/D-IV	16.000	per peserta per hari
1.3.1.3.	Mahasiswa D-III	15.000	per peserta per hari
01.03.02	Ujian		
1.3.2.1.	Mahasiswa S2/Profesi	65.000	per peserta per ujian
1.3.2.2.	Mahasiswa S1/D-IV/	60.000	per peserta per ujian
1.3.2.3.	Mahasiswa D-III	55.000	per peserta per ujian
01.03.03	Orientasi	38.000	per peserta per orientasi
01.04	Tenaga Kesehatan Lainnya		
01.04.01	Praktik		
1.4.1.1.	Mahasiswa S1/D-IV	16.000	per peserta per hari
1.4.1.2.	Mahasiswa D-III	15.000	per peserta per hari
01.04.02	Mahasiswa Ujian		

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Keterangan
1.4.2.1.	Mahasiswa S1/D-IV/	60.000	per peserta per ujian
1.4.2.2.	Mahasiswa D-III	55.000	per peserta per ujian
01.04.03	Orientasi	38.000	per peserta per orientasi
01.05	Non Medis / Non Paramedis		
01.05.01	Praktik		
1.5.1.1.	Mahasiswa S2/ Profesi	40.000	per peserta per hari
1.5.1.2.	Mahasiswa S1/D-IV	35.000	per peserta per hari
1.5.1.3.	Mahasiswa D-III	30.000	per peserta per hari
01.05.02	Ujian		
1.5.2.1.	Mahasiswa S2/ Profesi	65.000	per peserta per ujian
1.5.2.2.	Mahasiswa S1/D-IV	60.000	per peserta per ujian
1.5.2.3.	Mahasiswa D-III	55.000	per peserta per ujian
01.05.03	Orientasi/orang/hari	38.000	per peserta per orientasi

2. Penelitian

No	Jenis Pelayanan	Total Tarif	Keterangan
01.00	Penelitian		
01.01	Instansi/Lembaga	200.000	per orang per judul penelitian
01.02	Mahasiswa S3	180.000	per orang per judul penelitian
01.03	Mahasiswa S2	150.000	per orang per judul penelitian
01.04	Mahasiswa S1/D-IV	120.000	per orang per judul penelitian
01.05	Mahasiswa D-III	100.000	per orang per judul penelitian
02.00	Penyediaan data RM		
02.01	Instansi/Lembaga	2.000	setiap judul data
02.02	Mahasiswa S3	2.000	setiap judul data
02.03	Mahasiswa S2	2.000	setiap judul data
02.04	Mahasiswa S1/D-IV	2.000	setiap judul data
02.05	Mahasiswa D-III	2.000	setiap judul data
03.00	Wawancara per responden		
03.01	Instansi/Lembaga	50.000	setiap wawancara per responden
03.02	Mahasiswa S3	40.000	setiap wawancara per responden

No	Jenis Pelayanan	Total Tarif	Keterangan
03.03	Mahasiswa S2	30.000	setiap wawancara per responden
03.04	Mahasiswa S1/D-IV	30.000	setiap wawancara per responden
03.05	Mahasiswa D-III	30.000	setiap wawancara per responden
04.00	Kuesioner		
04.01	Instansi/Lembaga	8.000	setiap kuisoner per responden
04.02	Mahasiswa S3	8.000	setiap kuisoner per responden
04.03	Mahasiswa S2	6.000	setiap kuisoner per responden
04.04	Mahasiswa S1/D-IV	5.000	setiap kuisoner per responden
04.05	Mahasiswa D-III	4.000	setiap kuisoner per responden
05.00	Pengambilan data per pokok dokumen		
05.01	Instansi/ Lembaga	75.000	per pokok dokumen
05.02	Mahasiswa S3	50.000	per pokok dokumen
05.03	Mahasiswa S2	40.000	per pokok dokumen
05.04	Mahasiswa S1	30.000	per pokok dokumen
05.05	Mahasiswa D3	28.000	per pokok dokumen
06.00	Ethical Clearance		
06.01	Fullboard	500.000	per protokol per penelitian
06.02	Expedited	150.000	per protokol per penelitian
06.03	Exemted	100.000	per protokol per penelitian
07.00	Kunjungan/survey		
07.01	Instansi/Lembaga	40.000	per orang per hari
07.02	Mahasiswa S3	40.000	per orang per hari
07.03	Mahasiswa S2	35.000	per orang per hari
07.04	Mahasiswa S1/D-IV	30.000	per orang per hari
07.05	Mahasiswa D-III	25.000	per orang per hari

3. Kegiatan Penunjang Lainnya

No	Jenis Pelayanan	Total Tarif	Keterangan
01.00	Study Banding		
01.01	Instansi/ lembaga	180.000	per orang per hari
01.02	Mahasiswa S3	150.000	per orang per hari
01.03	Mahasiswa S2	150.000	per orang per hari
01.04	Mahasiswa S1	100.000	per orang per hari
01.05	Mahasiswa DIV	100.000	per orang per hari
01.06	Mahasiswa DIII	75.000	per orang per hari
02.00	Narasumber		
02.01	Berpendidikan S2	300.000	per narasumber


No	Jenis Pelayanan	Total Tarif	Keterangan
02.02	Berpendidikan S1/D-IV	250.000	per narasumber
02.03	Berpendidikan D III	200.000	per narasumber
02.04	Materi Per Buku	200.000	per narasumber
02.05	Materi Per Lembar Dokumen	500	per narasumber
03.00	On the Job Training/Magang		
03.01	Instansi/Lembaga	50.000	per orang per hari
03.02	Berpendidikan S3	20.000	per orang per hari
03.03	Berpendidikan S2	15.000	per orang per hari
03.04	Berpendidikan S1/D-IV	10.000	per orang per hari
03.05	Berpendidikan D-III	8.000	per orang per hari
04.00	Narasumber Kegiatan di luar Rumah Sakit		
04.01	Berpendidikan S2	300.000	per orang per jpl
04.02	Berpendidikan S1/D4/Ns	250.000	per orang per jpl
04.03	Berpendidikan D III	200.000	per orang per jpl

C. TARIF LAYANAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENELITIAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Keterangan
C	Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)		
1	Praktik Kerja Lapangan		
1.1	Tarif Praktik Klinis		
1.1.1.	Mahasiswa D3	30.000	Orang /minggu
1.1.2.	Mahasiswa D4 /S1	40.000	Orang /minggu
1.1.3.	Mahasiswa S2	50.000	Orang /minggu
1.1.4.	Mahasiswa Pendidikan Profesi	50.000	Orang /minggu
1.2	Tarif Praktik non Klinis		
1.2.1	Mahasiswa D3	25.000	Orang /minggu
1.2.2	Mahasiswa D4/S1	30.000	Orang /minggu
1.2.3	Mahasiswa S2	50.000	Orang /minggu
1.2.4	Mahasiswa Pendidikan Profesi	50.000	Orang /minggu
2	Pelayanan Penelitian		
2.1	Mahasiswa Tingkat D4 dan S1	100.000	Per penelitian
2.2	Mahasiswa S2 dan S3	200.000	Per penelitian
2.3	Lembaga atau Instansi	200.000	Per penelitian
3	On The Job Training (OJT)		
3.1	OJT tenaga kesehatan	30.000	Orang/hari
3.2	OJT non kesehatan	20.000	Orang/hari

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Keterangan
4	Study banding		
4.1	Tarif study banding		
	Study banding		Minimal peserta 10 orang
	Komponen:		
	Konsumsi peserta (10 orang) Makan, minum snack @Rp.35.000,-	350.000	
	Konsumsi penyelenggara 15 orang Makan minum snack @Rp. 35.000,-	525.000	
	Honor Narasumber	300.000	Per Jam
	Jasa Petugas Kebersihan	75.000	Per Orang
	Cetak Baner	25.000	Per meter persegi
	Konsumsi Peserta Makan, minum snack	35.000	Jika peserta lebih dari 10 (sepuluh) orang, maka kelebihannya hanya dikenakan untuk biaya makan minum snack

BUPATI GUNUNGKIDULU II.


SUNARYANTA